



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR: 112 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TAMALABBA KECAMATAN UJUNG
TANAH KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tamalabba Nomor 001/PP.05.1-BA/7371.08.1010/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tamalabba telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TAMALABBA KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSASR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tamalabba Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 24 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TAMALABBA,




(NUR QALBI HAMID)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR : 112 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN TAMALABBA KECAMATAN
UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN TAMALABBA KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KARTINI	P
2.	M. REZA ANUGRAH P.	L
3.	MUH. LUTHFI ALFATHI	L
4.	MUHAMMAD NUR	L
5.	NABILA SARI	P
6.	PRATIWI OKTAVIA RAMLI	P
7.	RAHMI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AULIA MILA SARI A.	P
2.	IAN ANDIKA PRATAMA	L
3.	MUH. FAUSAN	L
4.	MUH. RIYADH RIFALDI S.	L
5.	NUR EKA LESTARI B.	P
6.	RENA MARIATY	P
7.	SRI MULIANA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HUSNUL KHATIMAH	P
2.	JULIANI	P
3.	MUH. AL GAZALI	L
4.	MUH. RIDWAN	L
5.	MURNIATI	P

6.	NUR ALIF RAMADHAN	L
7.	TANTRI DWI ASTRIA	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. AQLIA ACHMAD	P
2.	DEVI NILASARI	P
3.	GUSTIARADININGSIH	P
4.	HARMAWATI	P
5.	HERAWATI	P
6.	MUHAMMAD ARIEF	L
7.	RAMADHAN	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NUNUNG ANUGRAH I.	P
2.	NUR ASYFATUL HIJRIAH	P
3.	NURUL HALIZA	P
4.	NUSRAN	L
5.	PANDI	L
6.	ST. RAHMATIA	P
7.	ULTARI MERDEKAYANTI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FEBRIYANTO	L
2.	KHOFIFAH	P
3.	MILA MAYA SARI	P
4.	MUH. RIFAI	L
5.	MUH. TAUFIQ	L
6.	NUR KULYANA NINGSI	P
7.	NUR TANTI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADELIA SULASTRI	P
2.	AILSA DEWIANDRIANI Z. S.	P
3.	AINUL HIKMAH	P

4.	ALFIN FAJAR BAHARI	L
5.	NURINDRA SARI ROSITA	P
6.	ST. HALIMAH NAWAWI	P
7.	SYUHADAK IBNU HADIYANTO	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALVIN BAGUS A.	L
2.	AMINAH NARI	P
3.	GANES NOVENDRI	P
4.	INDAH ANASTASYA S.	P
5.	MUHAISSYA	P
6.	NIDA FRITSKA N.	P
7.	TRY SUYANTI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASIRAH	P
2.	AURA AZZAHRA	P
3.	ERNA	P
4.	M. ERLAN SANJAYA	L
5.	MUH. YUSUF	L
6.	NURHALIFA A.	P
7.	ROSMIATI S.	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TAMALABBA,


(NUR QALBI HAMID)